



Media: BERNAS

Hari: Kamis

Tanggal: 06 April 2017

Halaman: 10

Pelanggaran Izin Kembali Terjadi

JOGJA, BERNAS--Pelanggaran izin gangguan oleh toko modern di Kota Yogyakarta kembali terjadi. Kali ini dilakukan oleh salah satu supermarket yang beroperasi di Jalan HOS Cokroaminoto.

"Kami sudah cek secara langsung dan toko modern ini dipastikan tidak memiliki izin gangguan (HO) namun sudah beroperasi sehingga operasional toko modern ini dinyatakan ilegal," kata Winarta, Koordinator Forum Pemantau Independen (Forpi) Pakta Integritas Kota Yogyakarta, Rabu (5/4).

Menurut dia, sebuah toko modern yang akan beroperasi seharusnya sudah mengantongi seluruh izin yang diperlukan dan tidak memanfaatkan kesempatan untuk beroperasi terlebih dulu baru mengurus izin yang diperlukan.

Berdasarkan informasi dari salah satu karyawan toko, toko modern tersebut sudah beroperasi sejak 23 Maret atau sekitar dua pekan dan hingga kini belum mengantongi izin gangguan. "Dari informasi karyawan, izin gangguan sedang diurus. Namun sampai sekarang belum selesai," katanya.

Winarta juga menyayangkan sikap Pemerintah Kota Yogyakarta yang tidak bergerak cepat menindak tegas toko modern tersebut karena dikhawatirkan akan mempengaruhi pengusaha lain sehingga berani membuka usaha tanpa mengurus izin terlebih dulu.

"Seharusnya pemerintah sudah tahu dan langsung

memberikan peringatan karena toko belum memperoleh izin namun sudah beroperasi," katanya.

Kepala Bidang Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, Setiyono, mengatakan, izin gangguan untuk toko modern tersebut sedang diurus. "Jika toko sudah beroperasi, maka bisa dikatakan sebagai pelanggaran peraturan daerah," katanya.

Setiyono memastikan, IMB untuk toko modern tersebut sudah ada, namun penguasaan izin gangguan sempat terganggu karena ada surat kepemilikan bangunan (SKB).

"Setelan bangunan selesai dibangun, maka pemilik harus segera mencari SKB sebagai syarat mengajukan izin HO. Nanti akan dicek, apakah bangunan sesuai IMB dan SKB atau tidak," katanya.

Selain HO, operasional sebuah toko modern juga harus didukung oleh berbagai izin lain seperti Izin Usaha Toko Modern dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Setiyono menyebut, toko modern itu masuk dalam kategori supermarket karena luas bangunan sudah mencapai lebih dari 1.000 meter persegi. Pemerintah Kota Yogyakarta belum memberlakukan pembatasan supermarket di wilayah tersebut.

Kepala Seksi Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, Widada, mengatakan sudah melakukan pemanggilan kepada pemilik atau manajemen toko modern itu. (ant)

Nilai Berita	Sifat

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Forpi	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			
3. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 03 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005